

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta  
Triwulan ke IV Tahun 1960

---

Nomor: 2 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

---

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 14 Tahun 1960 (14/1960)

Tentang:

Tambahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta  
Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penutupan Kuburan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu diadakan ketentuan tentang petugas pengusutan pelanggaran dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penutupan Kuburan.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
  2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
  3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
  4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1953.

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 5 Agustus 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Tambahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8/1953 tentang Penutupan Kuburan, sebagai berikut:

Pasal I

Setelah pasal 2 diadakan pasal baru "2a" yang berbunyi: Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran dari peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Pemerintahan Umum Kotapraja Yogyakarta.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 5 Agustus 1960

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta  
Ketua

ttd.

Waseso

-----

N.B. : Peraturan Daerah ini telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam surat keputusannya tanggal 29-12-1960 No. 411/K/1960. Dan sedang dimintakan persetujuan dari KODAM VII serta selanjutnya untuk diundangkan oleh yang berwenang.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
Nomor 14 Tahun 1960  
Tentang:  
Tambahkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta  
Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penutupan Kuburan.

Umum:

Bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8/1953 tentang Penutupan Kuburan belum ada pejabat daerah otonom Kotapraja Yogyakarta yang ditunjuk untuk diberi tugas mengusut berdasarkan atas pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957.

Untuk melengkapi Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tersebut diatas, maka dipandang perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur soal petugas pengusutan.

Pasal demi pasal:

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

-----